



P U T U S A N

Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LALU VICKY ZAFIAN NOVANDI Als. VIKI;
2. Tempat lahir : Suradadi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 07 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suradadi RT/RW, Desa. Suradadi,
Kec. Terara, Kab. Lombok Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU VIKHY ZAFIAN NOVANDI Als VIKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa LALU VIKHY ZAFIAN NOVANDI Als VIKI tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stnk duplikat sepeda motor honda beat EA 6302 HD tahun 2013;
 - 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih beserta kunci;Dikembalikan kepada korban;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa LALU VIKHY ZAFIAN NOVANDI Als VIKI, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 11.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 bertempat di jalan teluk pengantab no.38 BTN Griya Pagutan Indah Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA beat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa kemataram bersama dengan teman terdakwa yang bernama gilang dan terdakwa sempat menumpang istirahat di rumah kos gilang kemudian pada hari jumat tanggal 09 maret 2018 sekitar pukul 06.50 wita terdakwa berangkat menuju kerumah misan terdakwa yang bernama PUTRI DWI SETIANA MULIADI dimana putri tinggal bersama dengan korban selanjutnya terdakwa duduk di ruang tamu korban sambil menunggu putri selesai mandi lalu setelah putri selesai mandi terdakwa langsung meminta uang untuk membeli bensin namun putri tidak memberikan uang dan langsung berangkat kuliah selanjutnya terdakwa melihat ada kunci sepeda motor milik korban yang tergeletak dan ditaruh diatas sebuah meja yang berada didekat pintu dan terdakwa langsung mengambil kunci motor tersebut selanjutnya selang beberapa lama sekitar pukul 11.45 wita terdakwa kemudian langsung membawa sepeda motor milik korban tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kedaerah montong untuk terdakwa jadikan tukar jaminan dengan sepeda motor honda vario milik terdakwa yang sebelumnya telah digadai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana terdakwa tidak meminta ijin

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanpa sepengetahuan dari korban dan korban melaporkan tindakan
Terdakwa kepihak kepolisian;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYA MARIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 09 maret 2018 sekitar pukul 12.45 wita bertempat di jalan teluk pengantap no.38 BTN Griya Pagutan Indah kelurahan Pagutan Barat kecamatan Mataram kota Mataram;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa yang ngambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa ketika kejadian itu awalnya korban sedang membeli sayur didekat rumahnya, kemudian korban melihat gerbang pintu rumah korban dalam keadaan terbuka kemudian korban diberitahukan oleh buk de pemilik kios disebelah rumah Surya ada temannya mengambil sepeda motor dirumah lalu korban bilang tidak punya temen cowok kemudian korban langsung menelpon Putri dan bilang motor milik korban hilang;
- Bahwa sebelum sepeda motor korban hilang pada pagi harinya terdakwa datang kerumah korban lalu temannya terdakwa duduk diatas motor milik korban;
- Bahwa terdakwa datang kerumah korban mencari putri untuk meminta uang kepada putri;
- Bahwa sepeda motor korban yang hilang berupa honda beat tahun 2013 no.pol EA 6302 HD warna biru putih;
- Bahwa korban menaruh kunci kontak sepeda motor dilemari kamar tepatnya dibawah lantai;
- Bahwa korban merasa keberatan dan dirugikan secara materi sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. SITI JUANA ALQUMAROH Als. Buk DE dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 09 maret 2018 sekitar pukul 12.45 wita bertempat di jalan teluk pengantap no.38 BTN Griya Pagutan Indah kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram kota Mataram;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban dan saksi melihat terdakwa menggunakan masker;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa terdakwa bersama temannya sempat membeli rokok dikios saksi;
- Bahwa pada saat kejadian rumah korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa bahwa sepeda motor korban yang hilang berupa honda beat

tahun 2013 no.pol E A 6302 HD warna biru putih;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya ;

3. PUTRI DWI SETIYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 09 maret 2018 sekitar pukul 12.45 wita bertempat dijalan Teluk Pengantap no.38 BTN Griya Pagutan Indah kelurahan Pagutan Barat kecamatan Mataram kota Mataram;
- Bahwa terdakwa datang kerumah korban untuk meminta uang kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor korban yang hilang berupa honda beat tahun 2013 no .pol E A 6302 HD warna biru putih;
- Bahwa sepeda motor korban diparkir dalam posisi terkunci stang;
- Bahwa sebelum sepeda motor hilang korban sempat melihat terdakwa duduk diatas motor korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 12.45 wita bertempat di jalan Teluk Pengantap no.38 BTN Griya Pagutan Indah Kelurahan Pagutan Barat kecamatan Mataram kota Mataram, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Surya Mariana;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik korban berupa Honda Beat tahun 2013 no.pol EA 6302 HD warna Biru Putih;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban menggunakan kunci sepeda motor milik korban yang terdakwa ambil dari lemari korban;
- Bahwa terdakwa pernah meminta uang kepada Putri namun tidak dikasi;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk dijadikan tukar gadai di Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 [satu] STNK duplikat sepeda motor Honda Beat EA 6302 HD tahun

2013, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih beserta kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 12.45 wita bertempat di jalan Teluk Pengantap no.38 BTN Griya Pagutan Indah Kelurahan Pagutan Barat kecamatan Mataram kota Mataram, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Surya Mariana;
- Bahwa benar awalnya terdakwa kemataram bersama dengan teman terdakwa yang bernama gilang dan terdakwa sempat menumpang istirahat di rumah kos Gilang;
- Bahwa benar kemudian pada hari jumat tanggal 09 maret 2018 sekitar pukul 06.50 wita terdakwa berangkat menuju kerumah misan terdakwa yang bernama PUTRI DWI SETIANA MULIADI dimana putri tinggal bersama dengan korban selanjutnya terdakwa duduk di ruang tamu korban sambil menunggu putri selesai mandi lalu setelah putri selesai mandi terdakwa langsung meminta uang untuk membeli bensin namun putri tidak memberikan uang dan langsung berangkat kuliah selanjutnya terdakwa melihat ada kunci sepeda motor milik korban yang tergeletak dan ditaruh diatas sebuah meja yang berada didekat pintu dan terdakwa langsung mengambil kunci motor tersebut selanjutnya selang beberapa lama sekitar pukul 11.45 wita terdakwa kemudian langsung membawa sepeda motor milik korban tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kedaerah Montong untuk terdakwa jadikan tukar jaminan dengan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa yang sebelumnya telah digada;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa ambil adalah jenis Honda Beat tahun 2013 no.pol E A 6302 HD warna Biru Putih;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk memilikinya secara melawan Hukum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **LALU VIKHY ZAFIAN NOVANDI Ais. VIKY;**

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri didalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 no.pol E A 6302 HD warna Biru Putih adalah milik dari saksi korban Surya Mariana;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk memilikinya secara melawan Hukum:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi serta petunjuk didalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa telah membawa sepeda motor milik korban berupa Honda Beat tahun 2013 No.Pol EA 6302 HD dengan cara melawan hukum untuk dimiliki padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya tetapi milik orang lain. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan, kelaziman dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) STNK duplikat sepeda motor Honda Beat EA 6302 HD tahun 2013, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih beserta kunci, oleh karena di persidangan terbukti

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari saksi korban maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban SURYA MARIANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Lalu Vikhy Zafian Novandi als Viki**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK duplikat sepeda motor Honda Beat EA 6302 HD tahun 2013, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih beserta kunci dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh kami **A.A Putu Ngr Rajendra, SH.Mhum.** sebagai Hakim Ketua, **M Iqbal Basuki Widodo, SH.** dan **Tenny Erma Suryathi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **Sugeng Irfandi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ketut Ari Santini, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Iqbal Basuki Widodo, SH..

A.A Putu Ngr Rajendra, SH.Mhum

Tenny Erma Suryathi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)